



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL SEBAGAI JARING  
PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAVETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK  
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA BANJAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
  - b. bahwa untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial warga masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah Kota Banjar memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social savety net*) dalam penanganan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*) Dalam Penanganan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Kota Banjar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun Nomor 14);

19. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 360/130/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;
20. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/137/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Banjar;

Memperhatikan : Rencana Operasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Banjar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAVETY NET*) DALAM PENANGANAN DAMPAK SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI KOTA BANJAR TAHUN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Kota Banjar.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang/berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
9. Penerima bantuan sosial adalah keluarga penerima sasaran yaitu individu /masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak *COVID-19*, dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata Niaga beras khususnya Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kota Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi Bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
15. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif.
16. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *COVID-19*, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *COVID-19*.

17. Masyarakat yang Terdampak adalah keluarga miskin dan rentan miskin, pekerja sektor informal/harian atau warga masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak *COVID-19*, warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan atau usahanya terpuruk akibat Pandemi *COVID-19* termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan pendapatan, termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi *COVID-19*.
18. Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.
19. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di Dunia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
21. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. kriteria, bentuk dan besar bantuan;
- c. pengadaan dan penyaluran;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 3

Bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* bersumber dari Belanja Tak Terduga APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.

BAB IV  
KRITERIA, BENTUK DAN BESAR BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* merupakan keluarga miskin atau rentan miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak *COVID-19* hasil verifikasi dan validasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penerima bantuan sosial Hasil verifikasi dan validasi Desa/Kelurahan dengan kriteria yang terdiri atas:
  - a. Keluarga miskin yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja;
  - b. Pekerja informal berpenghasilan harian , yang terdiri dari:
    1. pekerja di bidang perdagangan atau jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
    2. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
    3. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
    4. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
    5. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil; dan
    6. penduduk yang bekerja sebagai pemulung.
  - c. Pekerja yang berkurangnya penghasilan sebagai akibat dari kebijakan perusahaan dalam mengikuti protokol pencegahan *COVID-19*;
  - d. Pekerja yang pulang dari luar Kota Banjar karena tidak lagi bekerja di tempat tersebut dan tidak bekerja/berpenghasilan selama di Banjar;
  - e. Warga masyarakat yang dinyatakan sebagai ODP dan PDP oleh pihak yang berwenang;
  - f. Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud angka 1 samapai dengan angka 5 merupakan data warga terdampak atau mengalami risiko sosial yang belum mendapatkan bantuan akibat terdampak *COVID-19* baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - g. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk PNS, TNI dan POLRI; dan
  - h. Penerima bantuan sosial ini tidak dialokasikan untuk pegawai atau karyawan swasta yang berpenghasilan tetap per bulan dan tidak mendapatkan pengurangan penghasilan pada saat terjadinya penyebaran *COVID-19*.

#### Pasal 5

- (1) Usulan calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan atau perangkat daerah yang terkait, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data dari tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diserahkan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial untuk dilakukan pemadanan atau pengolahan data agar tidak terjadi duplikasi /ganda dengan penerima bantuan akibat dampak *COVID-19* yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
- (3) Hasil pemadanan dan pengolahan data diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Sasaran.

#### Pasal 6

Bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* berupa beras jenis medium sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram) beras per Kepala Keluarga (KK)/bulan, dan untuk ODP/PDP ditambah paket sembako lainnya.

### BAB V

#### PENGADAAN DAN PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengadaan

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengadaan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menangani tata niaga beras.
- (2) Penyediaan dan pengadaan bantuan sosial beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Perum Bulog Cabang Ciamis.
- (3) Penentuan harga beras didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.



## Bagian Kedua

### Penyaluran

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan sosial berupa beras disampaikan oleh Perum Bulog Cabang Ciamis sampai titik distribusi yaitu di Desa/Kelurahan.
- (2) Penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi yaitu wilayah RT atau RW diberikan biaya paket pengiriman/transportasi sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram.
- (3) Penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi kemudian disampaikan kepada keluarga penerima sasaran (KPS) menjadi tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan beserta tim pelaksana distribusi yang dibentuk desa/kelurahan.
- (4) Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban untuk membuat administrasi bukti penerimaan biaya paket pengiriman/transportasi ke titik bagi dan administrasi bukti penerimaan beras dari setiap Keluarga Penerima sasaran (KPS) yang telah ditetapkan beserta bukti dokumentasi.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras kepada penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait termasuk Camat dan Gugus Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Pengawasan dan Pelaporan penyaluran bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *COVID-19* dilaksanakan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 13 April 2020  
WALI KOTA BANJAR,


ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 13 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP 197011052003121007